BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan merupakan sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang yang menjalani hukuman pidana penjara, dalam hal ini narapidana terkecuali untuk narapidana seumur hidup dan terpidana mati, harapan untuk bebas tetap ada tetapi terkendala oleh proses hukumnya yang rumit dan butuh waktu. Kebebasan bagi seorang narapidana, terbagi dalam beberapa jenis yaitu bebas murni, bebas bersyarat, dan bebas karena adanya ampunan dari pemerintah.

Selama menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Lapas), narapidana diharuskan mengikuti kegiatan pembinaan Lapas. Pembinaan narapidana dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.

2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

   a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.

   b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.

3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh BAPAS.

Selama menjalani proses pembinaan di Lapas, narapidana mempunyai hak-hak tertentu seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana, yaitu : beribadah, mendapat perawatan rohani dan jasmani, pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lain-lain.

Salah satu hak narapidana yaitu pembebasan bersyarat, hak tersebut dapat diberikan jika narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Syarat dan Tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berikut beberapa contoh kasus mengenai pembebasan bersyarat, khususnya di daerah Jawa Timur. *Pertama*, mengenai kasus Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng yang bermasalah. Tanda-tanda program ini

bermasalah tampak dari pembebasan bersyarat yang diberikan kepada dua terpidana kasus narkotika, Jimmy Sutarso (bos PT Mekabox) dan Andrianto alias Rudi, dimana kedua napi tersebut belum menjalani 2/3 masa hukumannya. Kedua napi ini dibebaskan tanpa surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Menurut, salah seorang sumber di rutan Medaeng mengatakan, Andrianto alias Rudi memperoleh surat pembebasan bersyarat No. W10.E.02.PK.05.06-559B yang ditandatangani Kepala Rutan Medaeng S Prihantara. Dimintai konfirmasi di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Mochammad Rawi mengaku belum pernah mengeluarkan surat keterangan tidak mempunyai perkara lain terhadap terpidana Jimmy Sutarso dan Andrianto. Berdasarkan peraturan, pihaknya tidak mungkin mengeluarkan surat keterangan pembebasan bersyarat bagi kedua terpidana karena belum menjalani 2/3 masa hukuman.[1] *Kedua*, mengenai bebasnya mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jember. Terpidana kasus korupsi kas daerah (Kasda) ini bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi enam tahun penjara kepada Samsul dan denda Rp 200 juta atau subsider enam bulan kurungan, serta pengganti kerugian negara sebesar Rp 913 juta atau subsider satu tahun penjara. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Lapas Jember, Karno, Samsul telah menjalani dua per tiga masa tahanannya dan membayar kerugian negara. Mantan bupati Jember periode 2000-2005 itu sudah menjalani hukumannya selama tiga tahun lima bulan

[1] **Pembebasan Bersyarat di Rutan Medaeng Bermasalah**, 2008, http://wartajatim.blogspot.com, (diakses 24 Desember 2013)

penjara. Samsul juga mendapat dua kali remisi, yakni remisi khusus dan remisi umum.[2] *Ketiga*, mengenai bebasnya mantan Sekda Kota Mojokerto Bachtiar Sukokardjaji, terpidana kasus korupsi dana APBD 2004 Kota Mojokerto yang divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor di Surabaya, bebas setelah diterimanya pengajuan pembebasan bersyarat (PB). Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mojokerto, Johan Barid, mengatakan bebas bersyarat diberikan setelah Bachtiar sudah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.[3]

Pembebasan bersyarat dapat diberikan, jika narapidana telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut, yakni syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif seperti telah menjalani 2/3 masa pidananya, sedangkan syarat administratif seperti adanya penjamin (keluarga). Disini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan keluarga. Selain itu, pembebasan bersyarat dapat dicabut, jika narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali selama menjalani pembebasan bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbesar di Jawa Timur, dimana jumlah penghuninya berjumlah 1701 orang, sedangkan kapasitas Lapas itu sendiri

[2] **Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Bebas**, 2011, http://surabaya.tribunnews.com, Heru Pramono, (diakses 24 Desember 2013)
[3] **Mantan Sekda Hirup Udara Bebas**, 2012, http://surabaya.tribunnews.com, Heru Pramono, (diakses 24 Desember 2013)

hanya cukup menampung 936 orang. Dalam pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada seluruh narapidana, Lapas Klas I Lowokwaru Malang berupaya menargetkan pemberian program pembebasan bersyarat untuk narapidana, dimana tiap bulannya berjumlah ±30 narapidana didaftarkan untuk mengikuti program tersebut. Hal ini bermaksud untuk mencapai target yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi kelebihan daya tampung Lapas dan Rutan, yakni 10% dari jumlah keseluruhan penghuni Lapas dan Rutan di masing-masing daerah harus mendapatkan pembebasan bersyarat tiap tahunnya. Namun tidak semua narapidana resmi mendapatkan program pembebasan bersyarat, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, misalnya terganjal oleh kelengkapan pemenuhan persyaratan administratif dan proses prosedural yang sangat lama.[4]

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk mengetahui bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, maka dalam skripsi ini membahas kajian mengenai **"UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA." (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)**.

[4] Hasil prasurvey di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang tanggal 31 Maret 2013.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat berberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam dan dicari solusinya, yaitu :

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan program pembebasan bersyarat?
2. Kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas dapat disusun beberapa tujuan penelitian dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam mengoptimalkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam pemberian program pembebasan bersyarat bagi narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu dapat digunakan sebagai dasar dan bahan kajian untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan ilmu hukum mengenai penologi, khususnya tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan pembebasan bersyarat bagi narapidana.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini, yaitu :

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

1) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang dalam membuat kebijakan agar lebih mengoptimalkan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang.
2) Sebagai masukan dan pedoman kepada aparat hukum dalam menjalankan tugasnya.

b. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang sistem pembinaan narapidana.
2) Sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat agar lebih kritis dan berperan aktif terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, khususnya kebijakan yang diberlakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : Berisi teori-teori yang membahas mengenai Tinjauan tentang Upaya, Tinjauan tentang Mengoptimalkan, Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan, Tinjauan tentang Narapidana, Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana, Tinjauan tentang Pembebasan Bersyarat.

BAB III : Berisi metode penelitian yang digunakan, meliputi : jenis dan metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : Berisi tentang analisis hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini

BAB V : Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.